



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya Data Pemilih yang berkelanjutan serta untuk kelancaran proses pemutakhiran Data Pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 142/ORT.06-BA/3576/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02- SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Tahun 2021;

3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MOJOKERTO
pada tanggal 22 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,
ttd

SAIFUL AMIN









Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA</p>	NOMOR SOP	:	16/ORT.06/3576/KPU-Kot/IV/2021
	TGL. PEMBUATAN	:	22 April 2021
	TGL. REVISI	:	--
	TGL. EFEKTIF	:	22 April 2021
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kota Mojokerto
	NAMA SOP	:	SOP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Surat Dinas KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; 4. Surat Dinas KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat; 2. Berita Acara dan Dokumentasi Kegiatan; 3. Komputer/Printer/Scanner; 4. Jaringan internet; 5. Aplikasi Sidalih. 		
KUALIFIKASI PELAKSANA:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih); 3. Mampu menggunakan Aplikasi Microsoft Excel; 4. Mampu mengoperasikan Aplikasi Sidalih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa <i>by name</i> data pemilih lengkap; 2. Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 3. Melakukan unggah data ke dalam Aplikasi Sidalih; 4. Menyusun Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan setiap bulan. 		

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket	
		Operator Sidalih/Staf Progda	Kasubbag/Koordinator Progda	Sekretaris KPU	Komisioner Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua dan Anggota KPU	Stake Holder	Kelengkapan	Waktu		output
1.	Mengumpulkan dan memeriksa Data Pemilih dari: 1. Lampid Dispendukcapil Kota Mojokerto; 2. Data Siswa/Siswi SMA/SMK/MA Kota Mojokerto; 3. Tanggapan Masyarakat.							1. Lampid Dispenduk 2. Fotokopi KK/KTP 3. Form Tanggapan Masyarakat 4. Scanner	2 Hari	Berkas Data Pemilih	
2.	Mengelompokan Data Pemilih Baru/TMS yang elemen data lengkap dan tidak lengkap.							1. Berkas Data Pemilih 2. Komputer	2 Hari	Rekapitulasi Data Pemilih Baru/TMS yang elemen data lengkap dan tidak lengkap.	
3.	Melaporkan hasil pengolahan Data Pemilih							Rekapitulasi Data Pemilih Baru/TMS yang elemen data lengkap dan tidak lengkap.	1 Hari	1. Melakukan Verifikasi untuk data yg tdk lengkap 2. Melakukan Input sidalih untuk data yg sdh lengkap	
4.	Melakukan Verifikasi Data Pemilih yang tidak lengkap elemen datanya							Data Pemilih dengan Elemen data yg tidak lengkap	5 Hari	Hasil Verifikasi Dispenduk	
5.	Menginput ke Sidalih Data Pemilih yang sudah lengkap elemen datanya							1. Daftar Pemilih dengan elemen data yang sudah lengkap 2. Aplikasi Sidalih 3. Komputer	2 Hari	Daftar Pemilih Berkelanjutan	
6.	Melaporkan hasil Input Sidalih							Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan	2 Hari	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang sudah disetujui	
7.	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan							Konsep BA Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1 Hari	BA Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket	
		Operator Sidalih/Staf Progda	Kasubbag/Koordinator Progda	Sekretaris KPU	Komisioner Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua dan Anggota KPU	Stake Holder	Kelengkapan	Waktu		output
8.	Rapat Koordinasi dengan <i>Stake Holder</i> setiap 3 bulan								2 Jam		
9.	Mengumumkan Poster dan BA Data Pemilih Berkelanjutan ke Website dan Sosial Media KPU Kota Mojokerto serta mengirimkan Salinan BA kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan <i>Stake Holder</i>							1. BA Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan beserta Lampiran 2. Komputer	1 Jam	Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sudah diumumkan	
10.	Pengarsipan							BA Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan beserta Lampiran		Arsip Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan : di Mojokerto
 Pada Tanggal : 22 April 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MOJOKERTO,
 ttd

SAIFUL AMIN

